



P U T U S A N

Nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara gugat waris antara :

DOLO bin H. GATTI, umur 63 tahun, agama Islam, alamat di R.T. 12, Dusun I, Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu, Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Akmal, SH dan Ujang Saleh, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara UJANG SALEH, SH & REKAN beralamat di Jl. Delima R.T. 29 No.118 Kelurahan Simpang III Sipin (Mayang), Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0114/SKH/2013 /PA.Jmb. tanggal 03 September 2013, dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

INDAWATI binti MUSDERI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jl. Raden Wijaya R.T. 28,

Halaman 1 dari 30 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb



Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sekarang beralamat di Jl. Abdul Muis R.T. 14 No. 64 Kelurahan Lingkar Selatan (Jeramba Bolong), Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Dan

Hj. REMMANG binti LA ANGE, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat dahulu di Jl. Raden Wijaya R.T. 28, Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sekarang beralamat Jl. Abdul Muis R.T. 14 No. 64 Kelurahan Lingkar Selatan (Jeramba Bolong), Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum M. Syahlan Samosir, SH dan Alimin Lubis, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Keadilan Terpadu, berkedudukan di Jambi, Jln. LKH. Yoenoes Sanis Nomor 42, R.T. 03, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0124/SKH/2013/ PA.Jmb. tanggal 20 September 2013, dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding I dan Terbanding II;**

Serta

MUHAMMAD ZEN, SH., pekerjaan Notaris/PPAT, alamat Jl. Dr. Sutomo No. 11A, Kelurahan Pasar Kota Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Jumanto, SH., 2. Suratno, SH., dan 3. Hery, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor

Halaman 2 dari 30 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb



Advokat Jumanto-Suratno & Rekan, beralamat di Jl. Halim Perdana Kesuma No. 16 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0122/SKH/2013/ PA.Jmb. tanggal 18-9-2013, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang **Turut Terbanding I;**

Dan

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jambi, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, beralamat di Jl. Kol. M. Taher No. 17 Kota Jambi, dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai **Turut Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 0712/Pdt.G/2013/ PA.Jmb., tanggal 03 Juli 2014, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

[1] Amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Jmb. tanggal 03 Juli 2014 Masehi,

Halaman 3 dari 30 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb



bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan mengadili (kewenangan absolut);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang telah diletakkan dan dilaksanakan oleh Panitera/Petugas yang ditunjuk pada tanggal 23 Januari 2014 dinyatakan tidak berharga;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Petugas yang ditunjuk atau Jurusita untuk mengangkat sita yang telah diletakkan tersebut;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

[2] Administrasi proses banding

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Masehi telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, diluar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II/Kuasa Hukumnya, serta Turut Tergugat II;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Jambi, yang menyatakan bahwa Dolo bin H. Gatti/Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sebagai Pembanding pada tanggal 11 Juli 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Jmb. tanggal 16 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1435 H., dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 7 Mei 2014;

Membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 12 Mei 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II/ Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 13 Mei 2014, dan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 13 Mei 2014;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding telah membaca Kontra Memori Banding Terbanding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 26 Mei 2014, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jambi telah pula memberitahukan kepada pihak-pihak berperkara untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 9 Mei 2014, akan tetapi Penggugat/Pembanding dan Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan *inzage* sesuai maksud surat Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 28 Mei 2014;

TENTANG HUKUMNYA

[3] Pertimbangan permohonan banding

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat

Halaman 5 dari 30 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

[4] Putusan Sela tingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 172 R. Bg., MHTP belum secara jelas memilih dan memilah saksi-saksi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga tidak dirinci mana saksi-saksi tentang keabsahan perkawinan, dimana saksi-saksi tersebut dibolehkan dari kalangan keluarga sendiri, dan mana saksi-saksi tentang harta yang tidak ada hubungan keluarga termasuk saksi mengenai silsilah keluarga dari pihak Penggugat dengan alm. H. Kace bin H. Gatti. Oleh karenanya MHTB perlu pemeriksaan tambahan terhadap kedua pokok sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut, MHTB memerintahkan MHTP untuk membuka sidang guna melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karenanya, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini, MHTB telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 10 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 6 dari 30 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
2. Menyatakan sebelum menjatuhkan putusan akhir:
 - Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi untuk membuka sidang guna melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Penggugat/ Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II serta Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, guna memeriksa saksi-saksi yang diperlukan untuk menguatkan dalil masing-masing di persidangan;
 - Memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama supaya Penggugat menambah biaya perkara guna pemeriksaan tambahan dimaksud;
 - Memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama paling lama 15 (limabelas) hari setelah memeriksa perkara ini mengirim kembali berkas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mengirim salinan Putusan Sela ini bersama berkas perkaranya kepada Pengadilan Agama Jambi, dengan perintah agar berkas perkara telah selesai diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tersebut dalam waktu tidak lebih dari 15 (limabelas) hari segera dikirim kembali bersama berita acara persidangannya, kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
3. Menanggukkan biaya yang timbul karena Putusan Sela ini sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa MHTP telah melaksanakan isi perintah putusan sela tersebut yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang telah diterima di Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 2 September 2014 yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa atas perintah MHTP, pada sidang tanggal 20 Agustus 2014 Penggugat tidak hadir di persidangan, namun diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat I (T I) dan Tergugat II (T II)/Kuasa Hukumnya tidak hadir, serta Turut Tergugat I (TT I) dan Turut Tergugat II (TT II) pun tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidak hadiran tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah;
2. Bahwa pada sidang tanggal 20 Agustus 2014 tersebut, Penggugat belum siap mengajukan alat bukti keterangan saksi-saksi, dan memohon kepada MHTP agar diizinkan untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut pada persidangan yang akan datang, dan kemudian sidang diundur untuk tanggal 27 Agustus 2014.
3. Bahwa pada sidang tanggal 27 Agustus 2014, Penggugat tidak hadir, namun diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, T I dan T II tidak hadir, namun Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, dan TT I serta TT II pun tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah di persidangan;
4. Bahwa dalam berita acara sidang tanggal 27 Agustus 2014 ini, Penggugat/Kuasa Hukumnya menghadirkan satu orang saksi nama Curli binti H. Sonrong, dan setelah ia bersumpah menurut ajaran agamanya, memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Kace bin H. Gatti, kenal pula dengan Penggugat beserta saudara-saudaranya. Saksi juga kenal



dengan T I nama Indawati dan T II nama Hj. Remmang binti La Ange sebagai isteri dari H. Kace bin H. Gatti;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan T I masih tergolong keluarga, meski sudah jauh dan merupakan teman sekampung;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan perkawinan antara Hj. Remmang binti La Ange dengan H. Kace bin H. Gatti di Mendahara. Keluarga saksi diundang dalam acara tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan selama dalam perkawinan H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange tidak memperoleh keturunan sampai H. Kace bin H. Gatti meninggal dunia. Akan tetapi Hj. Remmang binti La Ange dan H. Kace bin H. Gatti mengangkat anak asuh, dan dipelihara sejak kecil yang sekarang sudah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa H. Kace bin H. Gatti telah meninggal dunia, Hj. Remmang binti La Ange masih hidup, dan isteri H. Kace bin H. Gatti hanya Hj. Remmang binti La Ange saja sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Kace bin H. Gatti tidak memiliki harta bawaan, dan semua harta H. Kace Bin H. Gatti dan Hj. Remmang binti La Ange adalah merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hj. Remmang binti La Ange pun tidak pernah mendapatkan harta warisan dari orang tuanya;



- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas semua kesaksian tersebut.
- 5. Bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum T I dan T II pun menyatakan mencukupkan pembuktian terdahulu, dan tidak akan mengajukan saksi tambahan lagi;
- 6. Bahwa TT I dan TT II tidak memiliki alat bukti lain, dan mencukupkan pada keterangan saksi di atas;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya hasil pemeriksaan tambahan tersebut, maka MHTB melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini sebagaimana tersebut di bawah ini;

[5] Dalam upaya damai

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Syafruddin Said, SHI.**, namun ternyata berdasarkan laporan mediator dengan suratnya bertanggal 02 Oktober 2013, bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Sedangkan upaya damai setelah adanya putusan sela dari MHTB, tidak berhasil pula karena pihak Penggugat tetap pada keinginan semula. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

[6] Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa MHTB sependapat dengan pertimbangan MHTP sekaligus mengambil alih pertimbangan hukum MHTP tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb



- Bahwa sengketa antara Penggugat, T I dan T II dengan mengikutsertakan TT I dan TT II bukanlah sengketa mengenai kepemilikan sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;
- Bahwa gugatan Penggugat terhadap T I dan T II yang mengikutsertakan TT I dan TT II, pada dasarnya adalah gugatan waris yang meliputi penetapan ahli waris, dan pembagian harta waris dari Pewaris nama alm. H. Kace bin H. Gatti, disebabkan ahli waris alm. H. Kace bin Gatti (Penggugat) dirugikan dengan adanya hibah yang dilakukan oleh T II (Hj. Remmang binti La Ange) terhadap T I, nama Indawati. Mengikutsertakan TT I dan TT II bukan memandang bahwa pihak-pihak tersebut sebagai inperson, akan tetapi karena pihak TT I sebagai Notaris/PPAT adalah pejabat yang berwenang Pembuat Akta Hibah, sedang TT II adalah Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jambi sebagai pejabat yang berwenang membuat sertifikat hak milik tanah atas nama Indawati yang secara hukum tidak berhak menerima hibah atas seluruh harta waris dari Pewaris alm. H. Kace bin H. Gatti;
- Bahwa menggabungkan perkara dalam satu gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat, tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel). Oleh karena perkara ini gugatan waris, majelis hakim dapat menjatuhkan amar dalam putusannya berupa declaratoir dan condemnatoir;

Dalam Pokok Perkara

[7] Dalam kasus posisi

Halaman 11 dari 30 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb



Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, jawaban T I dan T II/ TT I dan TT II, replik, duplik, dan alat bukti surat-surat dari Penggugat berupa P.1 s.d. P.10, alat bukti surat-surat berupa T.1 s.d. T.3 serta alat bukti kesaksian para saksi di atas sumpahnya di depan persidangan, baik saksi-saksi dari Penggugat yang terdiri dari 1) H. Saleh bin H. Ismail, 2) H. Lantang bin H. Sonrong, 3) Kamaruddin bin Malinta, dan ditambah satu orang saksi setelah putusan sela oleh MHTB nama Curli bin H. Sonrong, maupun saksi-saksi dari T I dan T II nama 1) Suwardi bin Dris, 2) Naderia binti H. Sunre, maka MHTB memperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

a. Status perkawinan H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange.

- Bahwa perkawinan H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Mendahara Tengah, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 12 Maret 1960, oleh karenanya perkawinan dimaksud tidak tercatat di KUA Kecamatan Mendahara Tengah;
- Bahwa T II (Hj. Remmang binti La Ange) tidak membantah baik secara lisan maupun tertulis tentang perkawinannya dengan H. Kace bin H. Gatti.

b. Status harta (objek sengketa).

- Bahwa alm. H. Kace bin H. Gatti semasa hidupnya, dengan Hj. Remmang binti La Ange memiliki sebidang tanah seluas 521 M2, yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di R.T. 28 Kel. Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Rumah menghadap depan berbatas dengan jalan raya;



- Rumah menghadap jalan sebelah kiri berbatas tanah milik H. Hasan;
- Rumah menghadap jalan sebelah kanan berbatas bangunan ruko;
- Belakang rumah berbatas tanah kosong milik Pak Amat;

Disebut objek sengketa.

- Bahwa tanah dan rumah dimaksud sepenuhnya dikuasai oleh Indawati (T I);
- Bahwa penguasaan terhadap objek sengketa oleh Indawati (T I) berdasarkan hibah yang dilakukan oleh Hj. Remmang binti La Ange (T II) kepada T I, yang kemudian oleh T.I di daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jambi untuk dibuat SHM Nomor 3975 Tahun 1997 atas nama Indawati (T.I);
- Bahwa pelaksanaan hibah dari Hj. Remmang binti La Ange (T II) kepada Indawati (T I) dimaksud, dilakukan pada saat H. Kace bin H. Gatti masih hidup, dan mendapat persetujuan dari H. Kace bin H. Gatti;
- Bahwa H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange tidak memiliki harta selain harta objek sengketa.

[8] Memori banding dan kontra memori banding

Menimbang, bahwa MHTB perlu mempertimbangkan memori banding Penggugat/ Pembanding, dan kontra memori banding T I dan T II/Terbanding I dan Terbanding II yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam putusan sela MHTB Nomor 0009/Pdt.G/2014 /PTA. Jb. tanggal 10 Juli 2014;

[9] Pertimbangan keabsahan perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan waris, maka meskipun Penggugat/Pembanding tidak mencantumkan dalam petitumnya secara tegas mengenai permohonan itsbat nikah antara H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange, maka Majelis Hakim secara ex officio berkewajiban mempertimbangkan sah nikahnya H. Kace bin H. Gatti

Halaman 13 dari 30 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb



dengan Hj. Remmang binti La Ange. Hal ini disebabkan karena gugatan waris tidak akan ada, apabila tidak ada hubungan perkawinan, sehingga dalam perkara ini dapat ditegakkan hukum dan keadilan terhadap pencari keadilan;

Menimbang, bahwa MHTB tidak sependapat dengan pertimbangan hukum MHTP yang telah mempertimbangkan hubungan perkawinan antara H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange (T II) yang merupakan dasar timbulnya atau adanya pewaris, ahli waris dan adanya harta warisan dari H. Kace bin H. Gatti sebagaimana tersebut dalam putusan MHTP Nomor 0712/Pdt.G/2013/PA. Jmb tanggal 16 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1435 H tersebut, sehingga MHTB akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTB perlu mengemukakan pertimbangan bahwa persoalan perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang dilakukan oleh H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange tidak mengakibatkan perkawinaan itu tidak sah melainkan perkawinan tersebut tidak mempunyai bukti keabsahan perkawinan, maka bukti keabsahan perkawinan dapat diperoleh dan bisa ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditemukan ketentuan dua sifat yang berbeda yaitu Pasal 7 angka 3 huruf (c) dan (e) KHI termasuk dalam ketentuan itsbat nikah dengan katagori alasan yang sifatnya elastis dan dinamis, sedangkan Pasal 7 angka 3 huruf (a), (b) dan (d) KHI termasuk dalam katagori alasan yang kaku dan statis;



Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange, tidak tercatat, tetapi tidak masuk katagori dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (a, b, dan c) KHI, maka dapat diisbatkan pernikahan lewat Pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari segi fungsi itsbat nikah, dapat dipahami bahwa Pasal 7 angka 3 huruf (a), (b) dan (d) KHI, itsbat nikah mempunyai fungsi secara khusus sebagai pengganti akta nikah sebagaimana ditegaskan sendiri pada Pasal 7 angka 1 jo. Pasal 7 angka 2 KHI, sedangkan Pasal 7 angka 3 huruf (c) dan (e) KHI selain juga berfungsi sebagai pengganti akta nikah, itsbat nikah dengan alasan tersebut juga dapat berfungsi sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya maksud dari Pasal 7 huruf (e) di atas memberi peluang agar setiap itsbat nikah yang tidak tertampung dengan alasan Pasal 7 angka 3 huruf (a), (b), (c) dan (d) dapat diisbatkan pernikahannya yaitu melalui huruf (e). Dengan kata lain perkawinan dapat diisbatkan, di samping ada ketentuan pasal-pasal yang tertutup dan kaku, juga ada ketentuan pasal yang terbuka dan lentur dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada seluruh masyarakat Islam Indonesia;

Menimbang, bahwa hukum terapan utama yang dijadikan pegangan dalam pengambilan putusan pada Pengadilan Agama adalah hukum Islam sehingga Pasal 49 ayat 1 butir 22 Penjelasan umum terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan Agama adalah perkawinan yang terjadi

Halaman 15 dari 30 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb



sebelum tahun 1974 dikembangkan oleh KHI dengan kriteria pada Pasal 7 angka 3 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e);

Menimbang, bahwa di samping alasan-alasan di atas, dapat dikemukakan alasan lain yang tidak termasuk pada alasan di atas, yaitu dengan menggunakan alasan Pasal 7 angka 3 huruf (e). Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan Pasal 7 angka 3 huruf (e) merupakan solusi bagi setiap perkawinan yang tidak tercatat, namun tidak dapat diisbatkan melalui huruf (a), (b), (c) maupun huruf (d);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaklumi sampai saat sekarang ini, terlepas dari berbagai motivasi, masih banyak terjadi perkawinan yang tidak tercatat, tentunya berimplikasi kepada berbagai aspek yang bukan hanya kepada suami isteri tersebut, tetapi juga melibatkan saudara-saudara dari suami atau isteri tersebut. Sebagai seorang warga negara akan kehilangan sebagian hak-hak normatifnya, sebagaimana seyogyanya akan didapatkan seperti saudara-saudara yang perkawinan saudaranya tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa dalam kaitan saksi perkawinan dapat dibenarkan dan digunakan saksi istifadhah. Jika kesaksian dalam pembuktian merupakan keterangan tentang sesuatu peristiwa yang dilihat langsung, didengar langsung dan dialami langsung oleh saksi, sementara kesaksian istifadhah tidak demikian; kesaksian hanya berisikan adanya suatu fakta hukum yang secara umum telah diketahui oleh orang banyak sebagaimana perkawinan antara H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange dimana para saksi meskipun tidak melihat secara langsung namun H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange dilihat dan disaksikan oleh para saksi telah hidup serumah dalam waktu yang relatif lama dan bahkan telah mengangkat anak



nama Indawati dan tidak ada seorangpun dari orang sekitar yang menganggap bahwa pasangan suami isteri tersebut hidup dalam hubungan yang dikenal dalam istilah umum sebagai “kumpul kebo”, oleh karenanya MHTB tidak mengatakan bahwa hubungan antara keduanya sebagai hubungan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa meskipun perkawinan antara H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Tengah, Kab. Tanjung Jabung Timur, namun demikian secara materil berdasarkan keterangan saksi dalam berita acara sidang pemeriksaan, dan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh MHTP atas dasar putusan sela MHTB, telah terbukti bahwa H. Kace bin H. Gatti telah menikah sah dengan Hj. Remmang binti La Ange dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 12 Maret 1960, sehingga walaupun pencatatan perkawinan H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange tidak memenuhi syarat administratif, tidak dapat berakibat batalnya perkawinan dimaksud, disebabkan perkawinan tersebut telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, karena pencatatan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya merupakan syarat administratif bukan merupakan syarat sahnya sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange meskipun tidak tercatat di KUA Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, padahal perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung



Nomor 108 K/AG/2001, MHTB berpendapat perkawinan H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange pada tanggal 12 Maret 1960 adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MHTB berpendapat bahwa oleh karena secara materil perkawinan antara H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange adalah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan dimaksud dapat dinyatakan sah yang berakibat gugatan Penggugat terhadap objek sengketa dapat dipertimbangkan;

[10] Petitum sita

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 Penggugat/ Pembanding melalui Kuasa hukumnya Ujang Saleh, S.H., dan Muhammad Akmal, S.H. memohon kepada Pengadilan Agama Jambi untuk dapat melakukan dan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas 521 M2, dengan sertifikat hak milik Nomor 3975 Tahun 1997 atas nama Indawati yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di R.T. 28 Kel. Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Rumah menghadap depan berbatas dengan jalan raya;
- Rumah menghadap jalan sebelah kiri berbatas tanah milik H. Hasan;
- Rumah menghadap jalan sebelah kanan berbatas bangunan ruko;
- Belakang rumah berbatas tanah kosong milik Pak Amat.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding//Kuasa hukumnya beralasan dikhawatirkan pihak Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang menguasai atas objek a quo dapat memindah tangankan/mengalihkan dan atau menjualbelikan dengan cara apapun juga kepada pihak lain secara melawan hukum, MHTB berpendapat oleh karena objek sengketa dikuasai oleh



Tergugat/Terbanding, dan tidak ada jaminan objek sengketa a quo akan aman dari tindakan melawan hukum, serta agar gugatan Penggugat tidak illusoir, maka permohonan sita jaminan tersebut perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan di maksud MHTB berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MHTB tidak sependapat dengan MHTP yang menyatakan bahwa sita jaminan terhadap objek sengketa tidak berharga sebagaimana amar putusan perkara ini poin 2, karena tujuan adanya sita jaminan adalah agar gugatan Penggugat/ Pembanding tidak illusoir sebagaimana maksud Pasal 209 R.Bg.;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah seluas 521 M2, dengan sertifikat hak milik Nomor 3975 Tahun 1997 atas nama Indawati yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di R.T. 28 Kel. Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Rumah menghadap depan berbatas dengan jalan raya;
- Rumah menghadap jalan sebelah kiri berbatas tanah milik H. Hasan;
- Rumah menghadap jalan sebelah kanan berbatas bangunan ruko;
- Belakang rumah berbatas tanah kosong milik Pak Amat. MHTB perlu mengangkat sita jaminan dimaksud, oleh karena itu Berita Acara Penyitaan Jaminan (conservatoir beslag) Nomor 0712/Pdt.G/2013/ PA.Jmb tanggal 23 Januari 2014 adalah sah dan berharga guna menjamin hak Penggugat/ Pembanding jangan hampa (illusoir);

[11] Harta bersama

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan tentang status perkawinan antara H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange, maka timbul



status harta apakah harta berupa sebidang tanah seluas 521 M2, dengan sertifikat hak milik Nomor 3975 Tahun 1997 atas nama Indawati yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di R.T. 28 Kel. Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Rumah menghadap depan berbatas dengan jalan raya;
- Rumah menghadap jalan sebelah kiri berbatas tanah milik H. Hasan;
- Rumah menghadap jalan sebelah kanan berbatas bangunan ruko;
- Belakang rumah berbatas tanah kosong milik Pak Amat, merupakan harta bersama, atau harta bawaan dan atau harta warisan dari H. Kace bin H. Gatti dan Hj. Remmang binti La Ange;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, sesuai maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari T I dan T II terbukti bahwa harta objek sengketa dimaksud diperoleh selama H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange terikat dalam perkawinan, bahkan sesuai berita acara sidang setelah putusan sela oleh MHTB, saksi nama Curli binti Sonrong menyatakan bahwa harta dimaksud diperoleh selama H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange terikat dalam perkawinan, dan baik Penggugat maupun Kuasa Hukum T I dan T II membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa meskipun T I dan T II/Kuasa hukumnya menyampaikan jawaban dalam pokok perkara poin 4 dan 5, bahwa Hj. Remmang binti La Ange menghibahkan hartanya sendiri sebagaimana akta hibah Nomor 593/2005 tanggal 2 Agustus 2005 kepada anak angkatnya nama Indawati (Tergugat I), dan menyatakan pula bahwa asal usul harta tersebut dengan menjual harta warisan nenek dan orang tua T II di Sulawesi berupa emas, sawah dan ladang, yang walaupun pengakuan T II tersebut dikuatkan oleh saksi Suwardi bin Dris dan Naderia binti H. Sunre, akan tetapi kesaksian tersebut hanyalah menurut cerita dari Hj. Remmang binti La Ange kepada saksi-saksi tersebut bukan atas sepengetahuan saksi sendiri (testimonium de auditu), oleh karenanya pengakuan T II tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa objek sengketa adalah harta warisan dari orang tua T II (Hj. Remmang binti La Ange);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa objek sengketa tidak termasuk warisan dari orang tua T II (Hj. Remmang binti La Ange), dan bukan pula harta bawaan dari masing-masing suami dan atau isteri, akan tetapi objek sengketa adalah harta bersama H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange, oleh karenanya bantahan T II (Hj. Remmang binti La Ange) harus ditolak;

[12] Status anak angkat nama Indawati terhadap tirkah.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Penggugat, jawab menjawab dengan T I dan T II di persidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan saksi-saksi dari T I dan T II, terbukti bahwa H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange selama dalam



perkawinan tidak memperoleh anak, dan akhirnya mengangkat anak nama Indawati dari anak keluarga dekat dari Hj. Remmang binti La Ange;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Islam, bahwa anak angkat tidak termasuk zawil furudh dalam waris mawaris. Sehubungan dengan telah meninggal dunia H. Kace bin H. Gatti sebagai ayah angkat dari Indawati, maka putuslah hubungan hak dan kewajiban keduanya di atas dunia ini. Akan tetapi hubungan anak angkat dengan ayah angkat yang selama ini terjalin bagaikan anak merawat, menjaga dan melayani ayahnya sendiri, maka ketika ayah angkatnya nama H. Kace bin H. Gatti meninggal dunia, adalah wajar dan berkeadilan bila MHTB berpendapat anak angkat memperoleh 1/3 bagian dari tirkah ayah angkatnya. Pendapat ini di dukung sebagaimana maksud Pasal 209 ayat 2 KHI bahwa anak angkat yang tidak mendapat wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Maksud pasal di atas adalah bahwa anak angkat nama Indawati memperoleh 1/3 harta tirkah alm. H. Kace bin H. Gatti terlebih dahulu, sebelum harta tirkah dibagi kepada ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa harta tirkah dimaksud adalah harta tirkah alm. H. Kace bin H. Gatti sebagai bagian dari harta bersama antara T II sebagai isteri dengan alm. H. Kace bin H. Gatti sebagai suami;

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta tirkah alm. H. Kace bin H. Gatti dikuasai oleh T I dan T II/Terbanding I dan Terbanding II, maka MHTB memerintahkan kepada T I dan T II/Terbanding I dan Terbanding II untuk menyerahkan bagian anak angkat atas nama Indawati 1/3 bagian dari tirkah alm. H. Kace bin H. Gatti sebagaimana bagian anak angkat pada amar putusan ini;

Halaman 22 dari 30 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb



[13] Ahli waris H. Kace bin H. Gatti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, T I dan T II yang dikuatkan dengan alat bukti P.2 serta kesaksian baik saksi dari Penggugat maupun saksi-saksi dari T I dan T II, MHTB berpendapat bahwa telah terbukti H. Kace bin H. Gatti telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 di R.T. 28 Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi karena sakit;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat, jawab menjawab Penggugat dengan T I dan T II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun saksi-saksi T I dan T II, terbukti bahwa alm. H. Kace bin H. Gatti meninggalkan seorang isteri nama Hj. Remmang binti La Ange (T II), dan seorang anak angkat nama Indawati (T I);

Menimbang, bahwa di samping itu alm. H. Kace bin H. Gatti juga memiliki saudara kandung baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup masing-masing dari: 1) alm. H. Laila bin H.Gatti, 2) Hj. Hafiah binti H. Laila, 3) Hj. Nawing binti H. Gatti, 4) Dolo bin H. Gatti, dan 5) almh. Nurma binti H. Gatti;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) orang saudara H. Kace bin H. Gatti, 2 (dua) orang telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu H. Laila bin H. Gatti, dan Nurma binti H. Gatti sesuai dengan alat bukti P.5 dan P.6. Meskipun demikian alm. H. Laila bin H. Gatti meninggalkan anak keturunan masing-masing 1) Yamma binti H. Laila, 2) Mustafa bin H.Laila, 3) Edi bin H. Laila, dan almh. Nurma binti H. Gatti meninggalkan anak keturunan masing-masing 1) Hj. Aminah binti M. Saleh, 2) Hj. Nurhasanah binti M. Saleh, 3) Syamsiah binti M. Saleh, dan 4) Sudirman bin M. Saleh;

Halaman 23 dari 30 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb



Menimbang, bahwa alm. H. Kace bin H. Gatti selama hidupnya dengan Hj. Remmang binti La Ange tidak memiliki anak, namun memiliki ahli waris yaitu saudara-saudara, dan anak keturunan dari saudaranya H.Laila bin H. Gatti dan Nurma binti H. Gatti, pendapat ini merujuk kepada ketentuan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Pasal ini dijabarkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang termasuk ahli waris pengganti yaitu cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan/laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2010 yang dikuatkan lagi dalam Rekernas Tahun 2011 yang menegaskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai kepada cucu saja, namun MHTB berpendapat anak keturunan alm. H. Laila bin H. Gatti dan anak keturunan almh. Nurma binti H. Gatti memperoleh tirkah dari alm. H. Kace bin H. Gatti sebagai ahli waris pengganti karena secara sosiologis kekerabatan masih sangat yang dekat. Hal ini terbukti bahwa Dolo bin H. Gatti (Penggugat) sebagai kuasa insidentil dari saudara-saudaranya yang lain mencantumkan anak keturunan alm. H. Laila bin H. Gatti dan anak keturunan almh. Nurma binti H. Gatti sebagai Penggugat, dan tidak ada di antara ahli waris tersebut yang membantahnya;

Menimbang, bahwa MHTB dapat menyimpulkan bahwa ahli waris dari alm. H. Kace bin H. Gatti adalah Hj. Remmang binti La Ange sebagai isteri, saudara-saudara dari alm. H. Kace bin H. Gatti yang masih hidup yaitu: 1) Dolo bin H. Gatti, 2) Hj. Hafiah binti H. Gatti, dan 3) Hj. Nawing binti H. Gatti, dan ahli



waris pengganti yaitu anak keturunan alm. H. Laila bin H. Gatti 1) Yamma binti H. Laila, 2) Mustafa bin H. Laila, 3) Edi bin H. Laila, dan anak keturunan almh. Nurma binti H. Gatti 1) Hj. Aminah binti M. Saleh, 2) Hj. Nurhasanah binti M. Saleh, 3) Syamsiah binti M. Saleh, dan 4) Sudirman bin M. Saleh;

[14] Harta warisan (tirkah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 11 di atas, MHTB berpendapat bahwa setelah H. Kace bin H. Gatti meninggal dunia, maka objek sengketa dimaksud dibagi dua terlebih dahulu karena berstatus sebagai harta bersama, seperdua bagian menjadi hak Tergugat II (Hj. Remmang binti La Ange), dan seperdua bagian lainnya menjadi tirkah yang harus dibagikan kepada ahli waris H. Kace bin H. Gatti sebagaimana tersebut di atas, dan anak angkat nama Indawati (T I);

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta tirkah dikuasai oleh Tergugat I, dan T II/Terbanding I, Terbanding II, maka MHTB menghukum T I, T II/Terbanding I, Terbanding II untuk menyerahkan bagian ahli waris yaitu saudara-saudara dari alm. H. Kace bin H. Gatti, dan ahli waris pengganti tersebut di atas, sebagaimana bagian masing-masing pada amar putusan ini;

[15] Status hibah Hj. Remmang binti La Ange kepada Indawati (anak angkat).

Menimbang, bahwa menurut keterangan TT I pelaksanaan hibah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan T I telah memiliki Akta Hibah Nomor 593/2005 tanggal 2 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT). Akta otentik berupa akta hibah tersebut mempunyai kekuatan kebenaran formil dan materil yaitu Hj. Remmang binti La Ange (T II) dan Indwati (T I) telah menghadap di hadapan pejabat yang berwenang



(Notaris/PPAT), bahwa T II menghibahkan objek sengketa kepada T I, maka TT I pun mengeluarkan Akta Hibah. Kebenaran formil dari akta hibah tersebut mengandung arti bahwa pihak yang terlibat dalam akta tersebut benar telah melakukan suatu perbuatan hukum hibah; dan kebenaran materil dari akta hibah tersebut mengandung arti bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti adanya. Akta otentik merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga dengan adanya akta otentik maka telah nyata dan telah menjadi dalil yang tetap hal-hal yang berkaitan dengan akta otentik tersebut. Sungguhpun demikian tidak secara mutlak akta otentik tersebut telah mempunyai nilai kekuatan bukti yang sempurna (*volitedig*), jika akta otentik tersebut dibantah oleh pihak lawan yang dalam hal ini Penggugat, dan pihak Penggugat justru dapat membuktikan akta hibah tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 210 KHI dan Pasal 209 ayat 2 KHI, oleh karenanya Akta Hibah Nomor 593/2005 tanggal 2 Agustus 2005 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa TT I/Turut Terbanding I menjadi pihak dalam perkara ini, maka MHTB memerintahkan TT I/Turut Terbanding I untuk tunduk pada putusan ini;

[16] Status hukum SHM Nomor 3975 Tahun 1997

Menimbang, bahwa sesuai keterangan TT II bahwa proses terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3975 Tahun 1997 atas nama Indawati (T I) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jambi telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. T I pun telah memperoleh akta otentik berupa SHM Nomor 3975 Tahun 1997 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jambi. Sebagaimana pertimbangan hukum pada poin 14 di atas, meskipun SHM

Halaman 26 dari 30 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb



dimaksud mengandung kebenaran formil dan materil, akan tetapi tidak secara mutlak akta otentik (SHM) tersebut telah mempunyai nilai kekuatan bukti yang sempurna (*voliledig*), karena jika akta otentik tersebut dibantah oleh pihak lawan yang dalam hal ini Penggugat, dan pihak Penggugat justru dapat membuktikan keberadaan SHM tersebut melalui proses hibah yang mengandung cacat hukum dan melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 210 KHI, oleh karenanya MHTB berpendapat SHM Nomor 3975 Tahun 19997 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa TT II/Turut Terbanding II menjadi pihak dalam perkara ini, maka MHTB memerintahkan TT II/Turut Terbanding II untuk tunduk pada putusan ini;

[17] Bagian masing-masing Ahli Waris.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum poin 11 di atas, harta bersama alm. H. Kace bin H. Gatti dan Hj Remmang binti La Ange dibagi dua terlebih dahulu. $\frac{1}{2}$ bagian untuk Hj. Remmang binti La Ange (T II/ Terbanding II sebagai isteri), dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya menjadi tirkah dari alm. H. Kace bin H. Gatti yang akan dibagi kepada ahli waris, yaitu Hj. Remmang binti La Ange sebagai isteri (Tergugat II), saudara-saudara dari H. Kace binti H. Gatti, dan ahli waris pengganti yaitu anak keturunan alm. H. Laila bin H. Gatti 1) Yamma binti H. Laila, 2) Mustafa bin H. Laila, 3) Edi bin H. Laila, dan anak keturunan almh. Nurma binti H. Gatti 1) Hj. Aminah binti M. Saleh, 2) Hj. Nurhasanah binti M. Saleh, 3) Syamsiah binti M. Saleh, dan 4) Sudirman bin M. Saleh, dan seorang anak angkat nama Indawati (T I);

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat bagian isteri (Hj. Remmang binti La Ange/T II) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari tirkah. Secara sosiologis ekonomis,



bahwa dengan meninggalnya H. Kace bin H. Gatti tidak ada lagi orang yang akan memnberi nafkah wajib kepada Hj. Remmang binti La Ange. Padahal Hj. Remmang binti La Ange butuh makan, dan kebutuhan hidup lainnya. Oleh karena tempat menggantungkan kehidupannya yaitu H. Kace bin H. Gatti telah tiada, sedangkan alm. H. Kace bin H. Gatti meninggalkan harta, adalah wajar dan berkeadilan bila Hj. Remmang binti La Ange sebagai isteri dari alm. H. Kace bin H. Gatti memperoleh $\frac{1}{4}$ dari tirkah, sebagaimana maksud Pasal 180 KHI, juga sesuai dengan maksud firman Allah swt. dalam surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ.....إِلخ.....

Artinya:”....dan bagi isteri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian harta tirkah jika dalam perkawinannya tidak memperoleh anak...”

Menimbang, bahwa tirkah adalah bagian H. Kace bin H. Gatti setelah dibagi untuk isteri (T II) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian, sebelum dibagi sebagai warisan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti, terlebih dahulu dibagikan $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{2}$ harta tirkah tersebut kepada anak angkat, sesuai maksud Pasal 209 ayat 2 KHI;

Menimbang, bahwa MHTB berkesimpulan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

[18] Gugatan dwangsoom

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan waris, dimana antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan bersama terhadap harta waris dimaksud yang berbeda dengan pengertian perkara perdata pada umumnya yang hanya merasa bahwa tuntutan adalah kepentingan sepihak, oleh karenanya tuntutan dwangsoom sebagaimana petitum gugat poin 7, perlu dikesampingkan;



[19] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena T I dan T II//Terbanding I dan Terbanding II di pihak yang kalah, maka sesuai maksud Pasal 192 ayat (1) R. Bg., biaya perkara ini dibebankan kepada T I dan T II//Terbanding I dan Terbanding II;

[20] Pertimbangan penutup

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

[21] Amar putusan tingkat banding

Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding dapat diterima;

A. Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I//Terbanding I dan Tergugat II//Terbanding II;

B. Dalam pokok perkara:

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0712/Pdt.G/2013 /PA.Jmb. tanggal 16 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding:

Dengan mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan sah nikah H. Kace bin H. Gatti dengan Hj. Remmang binti La Ange yang dilaksanakan di Kecamatan Mendahara Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 12 Maret 1960;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan H. Kace bin H. Gatti telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2009 di R.T. 28 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 521 M2, dengan SHM Nomor 3975 Tahun 1997 atas nama Indawati yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di R.T. 28 Kel. Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Rumah menghadap depan berbatas dengan jalan raya;
 - Rumah menghadap jalan sebelah kiri berbatas tanah milik H. Hasan;
 - Rumah menghadap jalan sebelah kanan berbatas bangunan ruko;
 - Belakang rumah berbatas tanah kosong milik Pak Amat, adalah harta bersama H. Kace bin H. Gatti dan Hj. Remmang binti La Ange;
- Menyatakan seperdua (50 %) dari harta bersama tersebut di atas, adalah bagian Hj. Remmang binti La Ange (isteri), dan seperdua (50 %) lainnya adalah tirkah alm. H. Kace bin H. Gatti;
- Menyatakan batal Akta Hibah atas nama Indawati Nomor 593 tahun 2005 tanggal 2 Agustus 2005;
- Menghukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I untuk tunduk pada putusan ini;
- Menyatakan SHM Nomor 3975 tahun 1997 atas nama Indawati, tidak berkekuatan hukum;
- Mengukum Turut Tergugat II/Turut Terbanding II untuk tunduk pada putusan ini;
- Menetapkan Indawati adalah anak angkat dari alm. H. Kace bin H. Gatti dan Hj. Remmang binti La Ange;

Halaman 30 dari 30 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan 1/3 bagian dari tirkah alm. H. Kace bin H.. Gatti adalah bagian anak angkat nama Indawati;
- Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti alm. H. Kace bin H. Gatti adalah:

I. Ahli waris:

- I.1. Hj. Remmang binti La Ange (isteri);
- I.2. Dolo bin H. Gatti (saudara laki-laki);
- I.3. Hj. Hafiah binti H. Gatti (saudara perempuan);
- I.4. Hj. Nawing binti H. Gatti (saudara perempuan);

II. Ahli waris pengganti:

II. 1) Ahli waris pengganti alm. H. Laila bin H. Gatti yaitu:

- II.1.a) Yamma binti H. Laila;
- II.1.b) Mustafa bin H. Laila;
- II.1.c) Edi bin H. Laila.

II.2) Ahli waris pengganti almh. Nurma binti H. Gatti yaitu:

- II.2.a. Hj. Aminah binti M. Saleh;
- II.2.b. Hj. Nurhasanah binti M. Saleh;
- II.2.c. Syamsiah binti M. Saleh;
- II.2.d. Sudirman bin M. Saleh.

- Menetapkan bagian harta bersama, wasiat wajibah kepada anak angkat, dan masing-masing ahli waris serta ahli waris pengganti sebagai berikut:

A. Harta bersama:

- Isteri (Hj. Remmang binti La Ange//T II) memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian ($\frac{1}{2}$ dari harta bersama) = 50 %. Tirkah alm. H. Kace bin H. Gatti = 50 %;

B. Bagian anak angkat nama Indawati:

Halaman 31 dari 30 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak angkat nama Indawati memperoleh $\frac{1}{3}$ dari tirkah = $\frac{1}{3} \times \frac{50}{100} \times \frac{100}{100} = 17 \%$.

C. Menetapkan bagian ahli waris alm. H. Kace bin H. Gatti (50 % - 17 % = 33 %) sebagai berikut:

- C.1. Hj. Remmang binti La Ange (isteri) $\frac{1}{4} \times 33 \% = 8,25 \%$;
- C.2. Dolo bin H. Gatti (saudara laki-laki) = $\frac{2}{7} \times (33 \% - 8,25 \%) = 7,0714286 \%$;
- C.3. Hj. Hafiah binti H. Gatti (saudara perempuan) = $\frac{1}{7} \times (33 \% - 8,25 \%) = 3,5357143 \%$;
- C.4. Hj. Nawing binti H. Gatti (saudara perempuan) = $\frac{1}{7} \times (33 \% - 8,25 \%) = 3,5357143 \%$;
- C.5. Ahli waris pengganti alm. H. Laila bin H. Gatti = $\frac{2}{7} \times (33 \% - 8,25 \%) = 7,0714286 \%$;
 - C.5.1. Yamma binti H. Laila = $\frac{1}{5} \times 7,0714286 \% = 1,4142857 \%$;
 - C.5.2. Mustafa bin H. Laila = $\frac{2}{5} \times 7,0714286 \% = 2,8285714 \%$;
 - C.5.3. Edi bin H. Laila = $\frac{2}{5} \times 7,0714286 \% = 2,8285714 \%$;
- C.6. Ahli waris pengganti almh. Nurma binti H. Gatti = $\frac{1}{7} \times (33 \% - 8,25 \%) = 3,5357143 \%$;
 - C.6.1. Hj. Aminah binti M. Saleh = $\frac{1}{5} \times 3,5357143 \% = 0,70714286 \%$;
 - C.6.2. Hj. Nurhasanah binti M. Saleh = $\frac{1}{5} \times 3,5357143 \% = 0,70714286 \%$;
 - C.6.3. Syamsiah binti M. Saleh = $\frac{1}{5} \times 3,5357143 \% = 0,70714286 \%$;
 - C.6.4. Sudirman bin M. Saleh = $\frac{2}{5} \times 3,5357143 \% = 1,4142857 \%$;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama, dan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian masing-masing ahli waris, dan ahli waris pengganti serta anak angkat nama Indawati sebagaimana petitum amar putusan di atas;

- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan terhadap objek sengketa dengan Berita Acara Penyitaan Nomor 0712//Pdt.G/2013/PA.Jmb tanggal 23 Januari 2014 adalah sah dan berharga;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

[22] Sidang pengucapan putusan

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1435 H., oleh kami DR. H. Mulyadi, Z. SH., M.Ag. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, M.H. dan Drs. H. Nasihin Mughni, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Rizal Sayuthi, BA sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 33 dari 30 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs .H. Mochammad Arifien Bustam, M.H. DR. H. Mulyadi, Z. SH., M.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasihin Mughni, M.H.

Panitera Pengganti

H. Rizal Sayuthi, BA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses.....Rp.139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)